

Tahun Depan Hanya Enam Parpol Dapat Bantuan Keuangan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,17/07/2024

TANA PASER – Sebelas Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Paser mendapat Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari Pemkab Paser.

Pelatihan ini diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser kepada Parpol yang telah mendapatkan bantuan keuangan beberapa tahun terakhir. Partai tersebut yang memiliki wakil di DPRD Paser periode 2019-2024.

Sekretaris Kabupaten Paser, Katsul Wijaya menyampaikan pelatihan ini dapat memperdalam pemahaman tentang pemberian bantuan keuangan kepada Parpol yang bersumber dari APBD Paser.

Parpol merupakan sebuah struktur politik yang mempunyai peran besar dalam perjalanan bangsa dan daerah ini. Dalam tatanan kehidupan politik nasional, partai politik merupakan salah satu pilar kekuatan yang menyangga mekanisme kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

“Parpol harus mempunyai kemauan politik untuk selalu mawas diri merealisasikan peranannya dalam pembangunan,” kata Katsul, Selasa (16/7) .

Salah satu implikasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik adalah terkait penggunaan bantuan keuangan Parpol untuk pendidikan politik paling sedikit 60 persen.

Kemudian sisanya baru dapat digunakan untuk membantu operasional partai politik.

Katsul mengatakan kegiatan ini menghadirkan narasumber yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi. Tujuannya agar pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik bisa transparan dan akuntabel.

Kabid Politik Dalam Negeri dan Masyarakat, Badan Kesbangpol Paser, Achmad Hartono menyampaikan Parpol wajib memahami pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan sampai pengeluaran. Hanya ada enam Parpol hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 yang nantinya akan mendapatkan bantuan keuangan.

Untuk tahun ini masih 11 partai yang mendapat bantuan dari Pileg 2019. Sejak 19 tahun belum ada kenaikan bantuan keuangan ini untuk di Paser. Nilainya yaitu Rp5.349 per suara untuk Parpol.

“Hampir seluruh kabupaten kota di Kaltim 10 kali lipat kenaikan dari sebelumnya. Mengingat biaya politik yang sangat tinggi,” kata Hartono. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Tahun Depan Hanya Enam Parpol Dapat Bantuan Keuangan, 17/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 5/2009), partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 PP 5/2009 dijelaskan bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

3. Dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) PP 5/2009 bahwa besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.